



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga
Alamat : Jalan Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Surakarta
Alamat : Jl. Veteran 273 Surakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelaksanaan Magang Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Tujuan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;
5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, loka karya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop* di bidang hukum;
2. Penelitian kolaboratif;
3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Agama Magelang;
4. Kunjungan Studi di Pengadilan Agama Magelang;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - e. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
 - f. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
 - c. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
 - d. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu Kerja Sama

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
3. Jangka waktu kerja sama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
Penutup




1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dra. Siti Zumrotun, M.Ag.

PIHAK KEDUA,




Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.